



**PUTUSAN**

Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX Bin XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 13 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta sebagai Penggugat, melawan

XXX Binti XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 03 Agustus 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur sebagai Tergugat I

XXX Binti XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 09 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II

XXX Binti XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Purworejo sebagai Tergugat III

XXX Binti XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 28 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur sebagai Tergugat IV

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK



XXXi XXX Binti XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 19 April 1962,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur sebagai  
Tergugat V

XXX Bin XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 16 Februari 1973,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan  
Diploma IV, tempat kediaman di XXX, Kota Palu  
sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka  
sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September  
2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah,  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor  
467/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Yogyakarta pada tahun 1947, telah terjadi pernikahan  
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam antara ayah Pemohon yang  
bernama **XXX bin XXX**, dengan seorang perempuan yaitu ibu Pemohon  
yang bernama **Ny. XXX binti XXX**;
2. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon berstatus Kawin  
sementara ibu berstatus kawin;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan  
orangtua Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama  
Kemantren XXX, Kota Yogyakarta dan belum pernah mendapatkan akta  
nikah, Pemohon sudah menanyakan hal tersebut namun tidak ditemukan  
dalam catatan register buku nikah di KUA Kemantren XXX, Kota  
Yogyakarta;

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan orangtua Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
  - a. **XXX**, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 03 Agustus 1949, umur 74 tahun;
  - b. **XXX**, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 09 Desember 1951, umur 72 tahun;
  - c. **XXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 12 Agustus 1955, umur 68 tahun;
  - d. **XXX, Perempuan**, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 28 Agustus 1958, umur 65 tahun;
  - e. **XXXi XXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 April 1962, umur 61 tahun;
  - f. **XXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 13 Juli 1966, umur 57 tahun;
  - g. **XXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 16 Februari 1973, umur 50 tahun;
5. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1996, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-10032017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 09 Maret 2017 2019;
6. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **Ny. XXX binti XXX** telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 01 Maret 2018, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-30012019-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 28 Januari 2019;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk turun waris serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA XXX, Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon (XXX bin XXX) dan ibu Pemohon (Ny. XXX binti XXX) yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tahun 1947;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, telah hadir, sedangkan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, kemudian setelah memperhatikan pemberitahuan berupa penugumuman telah dilakukan selama 14 hari sebelum hari sidang, kemudian dari pihak yang terkait tidak ada yang datang untuk menyatakan keberatannya, kemudian majelis hakim telah berusaha memberikan pertanyaan pertanyaannya kepada Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa keberatan, sehingga proses pemeriksaan ini tetap dilanjutkan setelah ada perbaikan permohonan Pemohon, intinya agar tetap dapat diproses perkara ini dan memberikan izbat atas pernikahan kedua orang tuanya yang bernama XXX XXX dengan Ny.XXX binti XXX;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil Permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, nomor 3471-KM-10032017-0002 bermeterai cukup, namun Pemohon belum membawa aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ny XXX dengan nomor 3471-KM-30012019-0002 bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan nomor 3175064308490001 tanggal 29 Desember 2017 bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama XXX nomor 15003/I/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 17 Februari 1988, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, untuk bukti Termohon I (XXX) nomor 3175060102092528 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan nomor 3404064912510001 tanggal 04 Juni 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama XXX nomor 3404-LT-10082023-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 10 Agustus 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, nomor 3404061312160010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan nomor 3306015208550002 tanggal 18 September 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama XXX nomor 3306-LT-07022022-0104 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 7 Februari 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX untuk bukti Termohon III (XXX), nomor 3306011208088475 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Banyuyoso, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan nomor 3175066808580010 tanggal 11 Februari 2019 bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama XXX nomor 3175-LT-21062023-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 21 Juni 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX untuk bukti Termohon IV (XXX), nomor 3175062901098044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur, DKI Jakarta, bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXi XXX dengan nomor 3175065904620002 tanggal 16 Juni 2012 bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama XXXi XXX nomor 14980/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 17 Februari 1988, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXi XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur, DKI Jakarta, bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan nomor XXX tanggal 15 Oktober 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama XXX nomor 14979/DSP/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 14 Maret 2017, bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Karangwaru, Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan nomor 3175061602730023 tanggal 03 Juli 2023 bermeterai cukup, namun belum ada aslinya, lalu diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 03 Juli 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kelurahan XXX, Kota Palu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.23;
24. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kemantren XXX nomor B.155/Kw.12.05.01/PW.01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, bermeterai cukup, diberi tanda P.24;

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, setelah megucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi pertama yang bernama xxx, umur 83 Tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Pemohon adalah Ketua RW dilingkungan saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon menghadap dipersidangan;
  - Bahwa saksi kenal Pak XXX dan ibu XXX dan pernah bertemu dengannya;
  - Bahwa saksi pernah bertetangga dengan bu XXX;
  - Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi pesta pernikahan di rumah bu XXX, namun saat itu saksi masih kecil sehingga tidak memperhatikan siapa yang menikah;
  - Bahwa saksi tahu ketika masih bertetangga dengan bu XXX selalu membantu mbah Sumo yaitu ayah bu XXX, jadi kemungkinan ketika itu bu XXX belum menikah;
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu keduanya pasangan suami istri, namun sekarang tahu kalau Pemohon dengan para Termohon adalah anak Pak XXX dan bu XXX;
  - Bahwa Pak XXX dan juga bu XXX keduanya telah meninggal;
  - Bahwa yang dahulu meninggal adalah Pak XXX, kemudian bu XXX;
  - Bahwa keduanya telah meninggal di Petinggen kemudian akhirnya keduanya meninggal;
  - Bahwa pada umumnya masyarakat setempat tidak ada yang pernah merasa keberatan atas kebersamaan keduanya dalam satu rumah;
  - Bahwa keduanya adalah orang Islam sampai akhirnya meninggal dunia;
  - Bahwa keduanya meninggal karena sakit;
- Saksi kedua yang bernama xxx, umur 69 tahun, beragama Islam, menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon bersaudara;
  - Bahwa saksi kenal Pak XXX dan Bu XXX dan pernah bertemu;
  - Bahwa saksi sebaya dengan Termohon III;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pak XXX, saksi hanya mengetahui keduanya karena saksi bertetangga dengan Pak XXX dan bu XXX saat itu telah memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu nama nama anak Pak XXX dan bu XXX, kemudian saksi menyebutkan nama anak anak Pak XXX dan bu XXX satu persatu;
- Bahwa keduanya telah meninggal dunia, namun Pak XXX yang lebih dulu meninggal;
- Bahwa keduanya adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi ikut bekerja bakti mengurus kematian keduanya;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di Yogya hanya dua salah satunya Pemohon yang bertetangga dengan saksi, selebihnya tidak tinggal di Yogya;

Bahwa Pemohon akhirnya mohon putusan yang adil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam persidangan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir dipersidangan, kecuali Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI, tidak menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, namun tetap tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses pemeriksaan ini tetap dilanjutkan tanpa para Termohon tersebut, kemudian majelis hakim telah memberikan pertanyaan pertanyaan yang terkait dengan permohonan Pemohon, kemudian para Termohon yang hadir menyatakan tidak keberatan, kemudian akhirnya proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan P1 sampai P 24 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bahwa dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah setempat, dan secara formil dan materil semuanya telah memenuhi syarat pembuktian, dan telah berkaitan apa yang menjadi dalil dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat dijadikan bukti autentik yang cukup dan sempurna sebagai alat bukti. sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa kemudian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan juga para Termohon adalah anak dari pasangan suami istri XXX binti XXX, meskipun saksi saksi tidak melihat pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, namun mengetahui bahwa XXX dengan XXX adalah suami istri oleh karena pernah bertetangga, dan tidak ada masyarakat setempat pernah keberatan dengan kebersaan keduanya, oleh karena mereka yakin bahwa keduanya adalah suami istri dan mempunyai anak yaitu Pemohon dan para Termohon;

Menimbang bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang sama satu sama lainnya saling bersesuaian dan intinya sangat mendukung dalil dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan maksud isi pasal 171/172 HIR;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan para Termohon dan juga bukti bukti surat serta keterangan saksi yang dicermati, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dengan para Termohon masing-masing bernama XXX binti XXX yang menikah sebelum adanya undang-undang Perkawinan No.I Tahun 1974, sehingga belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa anak anak XXX dengan XXX adalah XXX, XXX, XXX, XXX,XXX, XXXi XXX dan XXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan izbat nikah ke Pengadilan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dalam rangka mendapatkan kepastian hukum kedua orang tuanya dalam rangka mengurus harta yang terkait

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK



dengan kedua orang Pemohon dan para Termohon dan kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, di atas kemudian majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang tua Pemohon dan para Termohon, meskipun belum mendapatkan bukti nikah berupa buku nikah, namun dapat dipastikan bahwa keduanya telah menikah secara agama, kemudian orang-orang yang sebaya dengan keduanya semuanya telah meninggal, kecuali anak-anak dari tetangga sekampung yang masih hidup dan yang menjadi saksi dipersidangan, telah memberikan keterangan bahwa dilingkungan tempat tinggalnya selama kebersamaannya tidak ada yang merasa keberatan dan masyarakat setempat meyakini bahwa keduanya adalah suami istri, orang tua dari Pemohon dan para Termohon, hingga akhirnya keduanya meninggal dalam keadaan Islam karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kemudian majelis hakim berkesimpulan bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon agar diberikan izbat nikah kepada kedua orang tuanya yang bernama XXX binti XXX telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan XXX yang dingsungkan pada Tahun 1947 di Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra.Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon, kecuali Termohon IV, Termohon V dan Termohon IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

## Perincian Biaya :

- |                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| 1. PNBP            |      |              |
| a. Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00    |
| b. Panggilan I P   | : Rp | 60.000,00    |
| c. Panggilan I T   | : Rp | 10.000,00    |
| d. Redaksi         | : Rp | 10.000,00    |
| e. PBT             | : Rp | 40.000,00    |
| 2. Biaya Proses    | : Rp | 125.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.235.000,00 |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	790.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.310.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.YK